



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR
31 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan COVID-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa agar penerapan Protokol Kesehatan dapat dilaksanakan pada saat pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21/TS/DPMD-PD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 10) dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 17 diubah, ditambah angka 32 dan angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Pengawas dan Keamanan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Keamanan Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Panitia pemilihan Kabupaten untuk mengawasi dan mengamankan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Tim panitia pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim panitia Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
21. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang telah mendaftar kepada Panitia Pemilihan dan menerima tanda bukti pendaftaran.
22. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan

- umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
 27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 28. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb/Pemilih pengguna identitas lainnya adalah daftar pemilih yang tidak tercatat dalam daftar pemilih Tetap dalam pemilihan Kepala Desa.
 29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti.
 30. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
 31. Tunjangan Purna Bakti adalah Tunjangan yang dibayarkan kepada Kepala Desa di akhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa.
 32. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.
 33. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf l diubah, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, huruf e, huruf j, huruf o dan huruf u diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dari Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi untuk persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten dan Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. *fotocopy* ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. *fotocopy* akte Kelahiran yang dilegalisir bagi akte yang belum menggunakan *barcode* untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bertempat tinggal di desa wilayah kerjanya sejak terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - l. bagi calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus menyampaikan surat keterangan dari DPMD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaporkan LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - m. surat cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - n. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - o. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - p. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi pegawai swasta yang ikut mencalonkan diri;

- q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa tempat pemilihan jika terpilih menjadi Kepala Desa;
 - r. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau kertas bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - s. surat cuti bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - t. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi pegawai non PNS yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau kertas bermeterai; dan
 - u. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengangkatan dan pelantikan.
 - (2) Tahapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan Pasal 14 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembina : Bupati Kepulauan Meranti
 - b. pembina : Wakil Bupati Kepulauan Meranti
 - c. pembina : Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Meranti
 - d. pembina : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
 - e. pembina : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
 - f. pembina : Komandan Rayon Militer
 - g. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
 - h. wakil ketua pelaksana : Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan setda Kab.Kepulauan Meranti;
 - i. sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - j. anggota : (1) Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Meranti;
(2) Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kepulauan Meranti;
(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Meranti;
(4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Meranti;

- (5) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kepulauan Meranti;
 - (6) Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kepulauan Meranti;
 - (7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Kepulauan Meranti;
 - (8) Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab.Kepulauan Meranti;
 - (9) Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kab.Kepulauan Meranti ;
 - (10) Kepala Unit Politik Kepolisian Resort Kab.Kepulauan Meranti;
 - (11) Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kab.Kepulauan Meranti;
 - (12) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kepulauan Meranti;
 - (13) Kepala Bidang Usaha Pengembangan UED Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kepulauan Meranti;
 - (14) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Kepulauan Meranti;
 - (15) Kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur dan BPD Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kepulauan Meranti;
 - (16) Unsur Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kab.Kepulauan Meranti;
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. menyediakan bahan uji kompetensi apabila terdapat bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 orang; dan
 - g. membentuk tim pengawas dan tim keamanan Kabupaten.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan proses pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan Kabupaten membentuk tim pengawasan dan pengamanan Kabupaten yang terdiri dari Unsur Kepolisian Resort Kepulauan Meranti, Unsur Danramil/TNI, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Meranti. Sedangkan camat membentuk Tim Pengawasan Kecamatan yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Unsur Perangkat Kecamatan, dan unsur Tokoh masyarakat Desa.

- (2) Susunan tim pengawas dan keamanan Kabupaten dan pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 60 (Enam Puluh) Anggota dari Kepolisian;
 - b. 15 (Lima belas) Anggota dari TNI;
 - c. 60 (Enam Puluh) Anggota dari Satpol PP;
- (3) Susunan tim pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. camat sebagai ketua Koordinator tim pengawas Kecamatan;
 - b. kepala kepolisian Sektor sebagai sekretaris tim Kecamatan;
 - c. sekretaris Kecamatan;
 - d. kepala seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - e. kepala unit Intel Kepolisian Sektor;
 - f. satuan tugas COVID-19 Kecamatan;
 - g. kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa Kecamatan;
 - h. kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
 - i. satu orang Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Syarat menjadi tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (5) Pembentukan Tim pengawas dan keamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pembentukan Tim Pengawas dan keamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pembentukan tim pengawas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim pengawas dan keamanan Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengamankan kondisi dan situasi saat pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan kondisi dan keadaan dilapangan kepada tim panitia pemilihan Kabupaten;
- (7) Tim pengawas Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi kondisi luar biasa; dan
 - d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi maka tim pengawas Kecamatan dapat berkoordinasi dengan tim pengawas Kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDes.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan Kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia;
 - e. biaya pelantikan;
 - f. biaya operasional panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan
 - g. biaya pelaksanaan tugas panitia pemilihan tingkat desa.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada calon Kepala Desa.
 - (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
8. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60A, sehingga Pasal 60A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

9. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, Di antara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni pasal 67A, pasal 67B, pasal 67C, pasal 67D, pasal 67E, dan pasal 67F sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

Pasal 67A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagaiantisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali Kota.

Pasal 67B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 67C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19, dampak sosial ekonomi di Desa dan SDGs desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten/Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 67D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten/Kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan Dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 67E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A sampai dengan Pasal 67D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati/wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati/wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 67F

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 KEPULAUAN MERANTI NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA
I	TEBING TINGGI	
1		BANGLAS
2		ALAH AIR TIMUR
3		SESAP
II	RANGSANG BARAT	
1		TELAGA BARU
2		SUNGAI CINA
III	RANGSANG	
1		TANJUNG SAMAK
2		TOPANG
3		PENYAGUN
4		GEMALA SARI
5		SUNGAI GAYUNG KIRI
IV	TEBING TINGGI BARAT	
1		MEKONG
2		TENAN
3		BATANG MALAS
4		KUNDUR
5		TANJUNG PERANAP
6		GOGOK DARUSSALAM
V	MERBAU	
1		MERANTI BUNTING
VI	PULAU MERBAU	
1		CENTAI
2		SEMUKUT
3		RENAK DUNGUN
VII	TEBING TINGGI TIMUR	
1		LUKUN
2		TELUK BUNTAL
3		TANJUNG GADAI

VIII	TASIK PUTRI PUYU	
1		DEDAP
2		TANJUNG PADANG
3		BANDUL
IX	RANGSANG PESISIR	
1		BUNGUR
2		TANAH MERAH
3		TANJUNG KEDABU

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL